

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH : PENDIDIKAN ANTI KORUPSI (PAK)




Dosen :

Dr. Khoirul Anam, M.Pd.I

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGANGUNG

2022



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
NOMOR 153 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
NOMOR 102 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENGAJAR
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa terhitung mulai tanggal 1 April 2022 Dosen Tetap PNS atas nama Ifah Silfianah, S.Pd., M.Pd. (NIP. 198507092018012001) dan Dosen Tetap Bukan PNS atas nama Errifa Susilo, M.Pd. (NIDN. 0412058305) telah mengalami perubahan jabatan akademik dari Asisten Ahli menjadi Lektor;
- b. bahwa terhitung mulai tanggal 1 April 2022 Dosen Luar Biasa PNS atas nama Dr. Muhammad Afthon Ulin Nuha, M.Pd. (NIP. 199304262020121009) dan Ratna Kumala Dewi, M.Pd. (NIP. 199408012020122016) telah ditetapkan sebagai Dosen Tetap PNS dengan jabatan Akademik Asisten Ahli;
- c. bahwa terhitung mulai tanggal 1 April 2022 Dosen Luar Biasa Bukan PNS atas nama Ahmad Mushlih, M.Pd., Ana Falera, M.Pd., Niken Kusuma Hapsari, M.Ed. telah ditetapkan menjadi Dosen Luar Biasa PNS dengan jabatan Asisten Ahli;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan lampiran I (Dosen Tetap PNS), lampiran II (Dosen Tetap Bukan PNS, Lampiran III (Dosen Luar Biasa PNS), dan Lampiran IV (Dosen Luar Biasa Bukan PNS) dalam Keputusan Rektor sebelumnya sebagai dasar pembayaran agar terwujud transparansi dan akuntabilitas;

- e. berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Rektor Nomor 102 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Pengajar Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 119);
- 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rohmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239);
- 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1404);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 658);
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 96/KMK.05/2020 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG NOMOR 102 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENGAJAR FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU : Merubah Lampiran I (Dosen Tetap PNS), Lampiran II (Dosen Tetap Bukan PNS), Lampiran III (Dosen Luar Biasa PNS), dan Lampiran IV (Dosen Luara Biasa Bukan PNS) Keputusan Rektor Nomor 102 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Pengajar Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.
- KEDUA : Kepada mereka yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan Rektor ini mendapatkan honorarium yang dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Tahun Anggaran 2022 dengan Mata Anggaran Kegiatan sebagai berikut :
- 2132.BE1.003.004.CC.521213 untuk honorarium Kelebihan Jam Mengajar Dosen Tetap Bukan PNS
 - 2132.BGC.001.057.CM.525111 untuk honorarium mengajar Dosen Luar Biasa PNS, honorarium mengajar Dosen Luar Biasa Bukan PNS, dan honorarium Kelebihan Jam Mengajar Dosen Tetap PNS.
- dengan rincian honorarium sebagai berikut :
- Asisten Ahli Rp45.000,00/SKS/hadir
 - Lektor Rp50.000,00/SKS/hadir
 - Lektor Kepala Rp55.000,00/SKS/hadir
 - Guru Besar Rp60.000,00/SKS/hadir

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 April s.d. 18 Juni 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 31 Maret 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAFYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG,



[Handwritten signature]
SAFYID ALI RAHMATULLAH

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
NOMOR 153 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG NOMOR 102 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENGAJAR FAKULTAS TARBIYAH
DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

PENGANGKATAN DOSEN TETAP PNS FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

No.	Nama/NIP	Pendidikan/Jurusan	Jabatan/ Pangkat	Mata Kuliah	Kelas			SKS
1.	Prof. Dr. H. Achmad Patmi, M.Ag. 195005241991031001	S-3 Universitas Merdeka Malang/ Ilmu Sosial	Guru Besar	Ilmu Pendidikan Islam	PGMI	II	A	2
				Ilmu Pendidikan Islam	PBA	VI	A	2
				Ilmu Pendidikan Islam	PDA	VI	B	2
				Ilmu Pendidikan Islam	PDA	VI	C	2
				Ilmu Pendidikan Islam	MPI	II	C	2
							10	
2.	Prof. Dr. Ahmad Tanath, M.Pd.I. 195912061999031003	S-3 Universitas Negeri Malang/ Manajemen Pendidikan	Guru Besar	Manajemen Pendidikan Islam	PAI	IV	A	2
				Manajemen Pendidikan Islam	PAI	IV	B	2
				Manajemen Pendidikan Islam	PAI	IV	E	2
				Manajemen Pendidikan Islam	PAI	IV	F	2
							8	
3.	Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag. 196710291994031004	S-3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/ Pendidikan Islam	Guru Besar	Filsafat Pendidikan Islam	TEIN	II	C	2
				Filsafat Pendidikan Islam	PAI	II	D	2
				Seminar Proposal	PAI	VI	F	2
				Seminar Proposal	PAI	VI	G	2
							8	
4.	Prof. Dr. Hj. Binti Maunah, M.Pd.I. 195509031998032002	S-3 Universitas Merdeka Malang/ Ilmu Sosial	Guru Besar	Dasar-dasar Pendidikan	TFIS	II	A	2
				Dasar-dasar Pendidikan	TFIS	II	B	2
				Dasar-dasar Pendidikan	TMT	II	D	2
				Dasar-dasar Pendidikan	TMT	II	E	2
							8	

No.	Nama/NIP	Pendidikan/Jurusan	Jabatan/Pangkat	Mata Kuliah	Kelas			SKS
43.	Dr. Hj. Ita Isnanan, M.Pd. 197808182006042002	S-3 Universitas Negeri Malang/ Pendidikan Bahasa Inggris	Lektor	Inferential Reading Comprehension	TBI	IV	A	2
				Inferential Reading Comprehension	TBI	IV	B	2
				Inferential Reading Comprehension	TBI	IV	C	2
				Inferential Reading Comprehension	TBI	IV	D	2
				Inferential Reading Comprehension	TBI	IV	E	2
							10	
44.	Dr. H. Imam Junaris, S.Ag., M.H.I. 196902062003121005	S-3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/ Manajemen Pendidikan Islam	Lektor	Manajemen Pemasaran Pendidikan dan PE (3 SKS)	MPI	IV	A	3
				Manajemen Pemasaran Pendidikan dan PE (3 SKS)	MPI	IV	B	3
				Manajemen Pendidikan Islam	PAI	IV	C	2
				Manajemen Pendidikan Islam	PAI	IV	H	2
								10
45.	Dr. Drs. H. Imam Saerani, M.H.I. 196407181992031001	S-3 IAIN Tulungagung/ Manajemen Pendidikan Islam	Lektor	Kebijakan Pendidikan Islam (3 SKS)	MPI	II	C	3
				Manajemen Pesantren	MPI	IV	A	2
				Manajemen Pesantren	MPI	IV	B	2
				Manajemen Pesantren	MPI	IV	C	2
								9
46.	Dr. Hj. Indah Komeiyah, S.Ag., M.Pd. 197605182007012021	S-3 IAIN Tulungagung/ Manajemen Pendidikan Islam	Lektor	Etika Manajemen Kewirausahaan*	MPI	IV	A	2
				Etika Manajemen Kewirausahaan*	MPI	IV	B	2
				Teknologi Pembelajaran	MPI	II	A	2
				Teknologi Pembelajaran	MPI	II	B	2
				Teknologi Pembelajaran	MPI	II	C	2
				10				
47.	Dr. Khoirul Anam, M.Pd.I. 198008252006041007	S-3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/ Manajemen Pendidikan Islam	Lektor	Dasar-dasar Pendidikan	TKIM	II	A	2
				Dasar-dasar Pendidikan	TKIM	II	B	2
				Dasar-dasar Pendidikan	MPI	II	C	2
				Pendidikan Anti Korupsi*	PAI	VI	D	2
				Pendidikan Anti Korupsi*	PAI	VI	E	2
				10				
48.	Lailatus Zuhriyah, M.Pd.I. 198605282014032000	S-2 IAIN Sunan Ampel Surabaya/ Pemikiran Islam	Lektor	Filsafat Pendidikan Islam	PAI	II	A	2
				Filsafat Pendidikan Islam	TSDO	II	A	2
				Filsafat Pendidikan Islam	TSDO	II	B	2
				Filsafat Pendidikan Islam	TSDO	II	C	2
				Filsafat Umum	TMT	II	A	2
				10				

No.	Nama/NIP	Pendidikan/Jurusan	Jabatan/ Pangkat	Mata Kuliah	Kelas			SKS
74.	Dr. Yasip, M.Pd.	S-3 Universitas Negeri Malang/ Pendidikan Bahasa Indonesia	Asisten Ahli	Bahasa Indonesia	PBA	II	A	2
				Bahasa Indonesia	TBIO	II	A	2
				Bahasa Indonesia	PIAUD	II	A	2
				Bahasa Indonesia	PIAUD	II	B	2
				Bahasa Indonesia	TBIO	II	C	2
							10	
75.	Yatno, M.Pd	S-2 Universitas Islam Malang/ Pendidikan Bahasa Inggris	Asisten Ahli	Bahasa Inggris	TIPS	II	A	2
				Bahasa Inggris	TIPS	II	B	2
				Bahasa Inggris	TIPS	II	C	2
							6	
76.	Yusuf Fauzi, Lc., M.Th.I.	S-2 UIN Sunan Ampel Surabaya/ Ilmu Al-Qur'an & Tafsir	Asisten Ahli	Hadist Tarbawi (3 SKB)	PAI	IV	E	3
				Hadist Tarbawi (3 SKB)	PAI	IV	F	3
				Hadist Tarbawi (3 SKB)	PAI	IV	G	3
				Studi Qur'an dan Hadist (3 sks)	TMT	II	A	3
							12	
77.	Zulfa Husnawati, M.Pd.	S-2 Universitas Negeri Malang/ Teknologi Pembelajaran	Asisten Ahli	Inovasi Pendidikan	PAI	II	F	2
				Teknologi Pembelajaran	TBIO	II	A	2
				Teknologi Pembelajaran	TBIO	II	B	2
				Teknologi Pembelajaran	TBIO	II	C	2
				Teknologi Pembelajaran	PGMI	VI	C	2
				Teknologi Pembelajaran	PGMI	VI	D	2
							12	



TUJ AL-AMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

[Handwritten signature]

LEMBAR VALIDASI

Yang bertandatangan di bawah ini adalah Tim Pengembang Kurikulum Program Studi/ dan Ketua Program Studi, menyatakan bahwa Rencana Pembelajaran Semester (RPS) :

Nama Mata Kuliah : Pendidikan Anti Korupsi

Prodi/ Kelas : PAI 6 (D & E)

Dosen Pengampu MK : Dr. Khoirul Anam, M.Pd.I

Diperiksa Oleh:

Dibuat oleh:
Dosen Pengampu Mata Kuliah

Disetujui:
Ketua jurusan Tarbiyah

Dr. Khoirul Anam, M.Pd.I
NIP. 198008252006041007

Dr. Muhamad Zaini, MA
NIP. 197112281999031002

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

A. Identifikasi Mata Kuliah

Nama Program Studi	: Pendidikan Agama Islam (PAI)
Nama dan Kode Mata Kuliah	: Pendidikan Anti Korupsi (62A42)
Nama Kelompok Mata Kuliah	: Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB)
Jenis Mata Kuliah	: (Nasional/Universitas/Fakultas /Program Studi)*
Kelompok Mata Kuliah	: (Wajib /Pilihan)*
Jenis Integrasi	: (Keilmuan, Ke-Islaman , Ke-Indonesiaan)*
Jenjang Program	: S1/ S2/S3
Semester Pelaksanaan Perkuliahan	: 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8
Jumlah SKS Mata Kuliah	: 2 SKS
Nama Dosen Pengampu	: Dr. Khoirul Anam, M.Pd.I

B. Deskripsi Mata Kuliah

Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi (PAK) ini membahas secara mendalam mulai dari Konsep sampai dengan Aplikasi Pendidikan Anti Korupsi. Oleh karena itu sejatinya materi perkuliahan ini merupakan konsep-konsep teoritis dan praktis terkait pendidikan anti korupsi. Dalam perkuliahan pendidikan anti korupsi ini dibahas tentang pengertian, bentuk, sejarah korupsi, faktor penyebab korupsi, dampak masif korupsi, nilai-nilai dan prinsip korupsi, konsep pemberantasan korupsi, lembaga-lembaga anti korupsi, serta peran dan keterlibatan mahasiswa serta masyarakat dalam gerakan anti korupsi.

Tujuan dari adanya matakuliah ini ialah; agar mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai bentuk korupsi, faktor penyebab tindakan korupsi, sanksi pidana atas korupsi, penanganan terhadap tindakan korupsi, dan pembentukan karakter mahasiswa yang anti terhadap korupsi.

Pendekatan dalam pemecahan masalah dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi adalah dengan menggunakan : pendekatan interdisipliner; pendekatan multidisipliner; pendekatan transdisipliner; pendekatan krosdisipliner atau paling tidak dengan menggunakan pendekatan multi aspek /pendekatan multi dimensi.

C. Capaian Pembelajaran Program Studi (CPPS)

1. **Capaian Sikap:** Beriman serta bertakwa kepada Allah SWT serta menunjukkan sikap religius; menjunjung tinggi nilai kemanusiaan; berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; menjadi warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa; menghargai keragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap

masyarakat dan lingkungan; taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; serta menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan..

2. **Capaian Keterampilan:** Mampu menerapkan teori-teori pendidikan dan pembelajaran dalam penyusunan perangkat, melaksanakan dan evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah berbasis teknologi informasi dan komunikasi; mampu memanfaatkan keilmuan Pendidikan Agama Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi dalam menyelesaikan berbagai masalah pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah; serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi terkait dengan dinamika sosial-budaya, ekonomi dan politik serta tantangan global dalam pelaksanaan tugas pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah.
3. **Capaian Pengetahuan :** Menguasai konsep-konsep teoritis dan landasan keilmuan pendidikan secara mendalam sebagai titik tolak dalam pengembangan potensi keagamaan peserta didik untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan; Menguasai substansi kajian keilmuan Pendidikan Agama Islam (Qur'an-Hadis, AkidahAkhlaq, Fiqih, dan Sejarah dan Kebudayaan Islam) secara luas, mendalam, dan mutakhir untuk membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan; menguasai teori-teori pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan mampu memformulasikan dan mengimplementasikannya secara prosedural dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah; menguasai konsep integrasi keilmuan, agama, sains dan keindonesiaan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah; menguasai konsep kepemimpinan pendidikan dalam rangka menggerakkan dan membudayaan pengamalan ajaran agama Islam dan pembentukan perilaku akhlak mulia peserta didik di sekolah/madrasah.

D. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Capaian pembelajaran mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi adalah ditujukan pada pencapaian profil lulusan yaitu calon guru pendidikan agama Islam. Untuk mencapai profil tersebut maka harus ada keterkaitan antara capaian pembelajaran prodi dan keterkaitan dengan capaian pembelajaran mata kuliah yaitu meliputi:

1. **Sikap dan Tata Nilai :** Mampu menunjukkan etika, moral, norma, serta kepribadian Islami selama mengikuti perkuliahan. Selain itu juga mampu membuktikan pengamalan bagian syari'at Islam bagi mahasiswa muslim.
2. **Pengetahuan :** Menguasai konsep dan teori dasar pendidikan anti korupsi, mengidentifikasi berbagai bentuk korupsi, faktor penyebab tindakan korupsi, sanksi pidana atas korupsi, penanganan terhadap tindakan korupsi, dan pembentukan karakter mahasiswa yang anti terhadap korupsi sehingga pada gilirannya para mahasiswa mampu menjadi agen pembaharu dalam mengantisipasi, mengontrol, melaporkan berbagai tindakan korupsi, serta Bersikap dan berperilaku anti korupsi dalam kehidupan di kampus maupun di luar kampus.
3. **Keterampilan :** Mampu meningkatkan kesadaran diri sebagai warga negara Republik Indonesia untuk bersikap dan bertindak menolak perilaku koruptif.

E. Materi Pokok Pembelajaran

1. Pengantar Perkuliahan Pendidikan Anti Korupsi.
2. Pengertian, bentuk, dan sejarah korupsi
3. Faktor Penyebab Korupsi
4. Dampak Masif Korupsi
5. *Clean Government & Good Governance*
6. Nilai dan Prinsip Anti Korupsi
7. Konsep Pemberantasan Korupsi dan Upaya Penanggulangan Kejahatan (Korupsi)
8. Gerakan, Kerjasama dan Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi
- 9. Penilaian Tengah Semester (PTS)**
10. Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan (Delik Korupsi)
11. Lembaga-Lembaga Anti Korupsi di Indonesia
12. Pemberantasan Korupsi di Indonesia : lintasan sejarah
13. Strategi Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara
14. Peran dan Keterlibatan Masyarakat dalam Gerakan Anti Korupsi
15. Peran dan Keterlibatan Mahasiswa dalam Gerakan Anti Korupsi
- 16. Penilaian Akhir Semester (PAS)**

F. Penilaian Pembelajaran

1. Formatif (40%) dengan komponen sebagai berikut
 - a. Kehadiran : 10 %
 - b. Tugas terstruktur : 15 %
 - c. Partisipasi aktif dalam diskusi kelas virtual online : 15 %
2. Ujian Tengah Semester (evaluasi tes) : 30 %
3. Ujian Akhir Semester (evaluasi) : 30 %

G. Bahan/Sumber/Referensi

- Nanang T. Puspito, Marcella Elwina S., Indah Sri Utari, Yusuf Kurniadi (editor), 2011, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Kemendikbud
KPK. *Mengenal dan Memberantas Korupsi*
Asian Development Bank, 2010, *Anti Korupsi dan Integritas*
Andi Hamzah. 2005. *Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Baharudin Lopa. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakkan Hukum*. Jakarta: Penerbit Kompas.
Evi Hartati. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. Suyatno. 2005. *Korupsi Kolusi Nepotisme*. Jakarta: CV. Muliasari.
Buku Saku Memahami Gratifikasi, 2010, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Cetakan Pertama, Desember 2010
KPK RI, 2006, *Memahami untuk Membasmi, buku panduan untuk memahami tindak pidana korupsi*, KPK,
Nina Mariani Noor (Editor), 2015, *Etika dan Religiusitas Anti-Korupsi Dari Konsep ke Praktek di Indonesia*, Geneva: Globethics.net

Taufik Rinaldi, Marini Purnomo, Dewi Damayanti, 2007, *Memerangi Korupsi di Indonesia yang Terdesentralisasi Studi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah*, World Bank
Serta Buku lain yang relevan

H. Tata Tertib Perkuliahan

1. Berpakaian sopan, rapi, serta bersepatu dan tidak diperkenankan memakai kaos oblong (tidak berkerah), sarung, sandal, celana atau baju yang sobek, rambut panjang atau bercat, anting-anting, kalung, gelang (khusus laki-laki) dan tato dalam mengikuti kegiatan akademik, layanan administrasi dan kegiatan kampus.
2. Dilarang memakai baju dan/atau celana ketat, tembus pandang dan tanpa berhijab bagi perempuan dalam mengikuti kegiatan di kampus

DAFTAR NILAI KELAS MATA KULIAH

MATA KULIAH : 62A38 - Pendidikan Anti Korupsi*
NAMA KELAS : 6D
NAMA DOSEN : Khoirul Anam

TERM : 6
TAHUN : 2021 - 2022

No	NIM	NAMA	NILAI HURUF
1	12201193053	MEGA IRFAUL JANNAH	A
2	12201193056	USWATUN KHASANAH	A
3	12201193057	ROSDA AYU MANDANIYAH	A
4	12201193058	PRISKA AYUK FADILA	A
5	12201193060	RISALATUL LUTFIANA	A
6	12201193062	ISNAINI PRASETIYANINGTIAS	A
7	12201193067	RISKA LAILI ASNA	A
8	12201193068	VERA SESIKA VIVIANA	A
9	12201193071	ALFINA MIFTAHIL AZIZAH	A
10	12201193072	ULFA APRILIA TIKA	A
11	12201193073	WAHYU TRISNARIKA	A
12	12201193074	MOH HAFIDUL MUNGNI	A
13	12201193075	NABILATUL CHUSNA	A
14	12201193076	DIANA MASRUROTUL JANNAH	A
15	12201193085	ASHFA ALFIAN HISAN	A
16	12201193097	MUHAMAD FATHUR RIZKI	A
17	12201193105	MOHAMMAD ADAM WAFI ABRISAM	A
18	12201193244	INTAN MUTIARA	A
19	12201193245	DITYA LARASATI	A
20	12201193246	YUNI PARIDA	A
21	12201193247	ISNA KHOTIMATUN KHADLIROH	A
22	12201193249	RISMA IMRO'ATUS SHOLIHAH	A
23	12201193250	HILMI HASNA' NABILAH	A
24	12201193252	LILA MAKHZUNA	A
25	12201193255	IQBAL SALSABILA IMAMA	A
26	12201193257	MELINDA ARTIKA	A
27	12201193258	KHARISMA SEKAR ANDINI	A
28	12201193259	MUHAMMAD HASBUNAL KAFI	A
29	12201193260	DEVI QURRO'ATUS SYIFAK	A
30	12201193261	VERA TRI KURNIA SARI	A
31	12201193262	FIRDA ZAHROTUS SALSABILA	A
32	12201193263	NURMALIA	A
33	12201193264	KHOIRUN NISAK	A
34	12201193265	ALVINA NAILY HUSNA MASLUHA	A-
35	12201193266	KHARISMA CIPTA DEWI	A

No	NIM	NAMA	NILAI HURUF
36	12201193268	AVITA NUR KHAMIDAH	A
37	12201193271	MOH.YASIN YUSUF	A
38	12201193273	AZA HILMI ZAMZAMI	A
39	12201193280	MUHAMMAD FAHRI ALFIAN	B+
40	12201193281	MIFTAKHURROHMAN	A-
41	12201193282	MUH ROFIQ NUR ABDILLAH	A
42	12201193291	AHMAD FIKRI MUSTOFA	A
43	12201193295	MOHAMMAD ABDUL FAQIH	A
44	12201193298	AGUNG SAPUTRA	A
45	12201193299	MUHAMMAD IRFAN AZHARI	A

DOSEN
KOORDINATOR

(Dr. Khoirul Anam M.Pd.I)
198008252006041007